



**PUTUSAN**

Nomor **26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMSILI ELEKTRONIK PADA EMAIL SAIDIAJA49@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 05 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/20/II/2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, telah melakukan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Rohida binti M. Yusuf, lahir di Kistang, 28-10-1985 umur 39 tahun, agama islam, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT 015 RW 002 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, karena Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah menjalin cinta sebagaimana erat nya, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 6.000.000,00'- (Enam Juta Rupiah);

6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah seluas 1 Hektar yang ditanami Singkong, terletak di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat;
- b. 1 unit Motor merk Honda Beat;
- c. 1 unit Rumah dengan ukuran 35m x 14m;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan Rohida binti M. Yusuf sebagai istri ke dua;
- 3.-----Menetapkan harta berupa :
  - Sebidang Tanah seluas 1 Hektar yang ditanami Singkong, terletak di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat;
  - 1 unit Motor merk Honda Beat;
  - 1 unit Rumah dengan ukuran 35m x 14m;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang, namun Pemohon tetap menyatakan pada permohonannya disebabkan Termohon tidak mampu melahirkan keturunan dan Pemohon sangat menginginkan memiliki keturunan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Novia Ratna Safitri, S.H, M.H. dan mediasi tersebut berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Poligami dengan wanita bernama Rohida binti M.Yusuf, lahir tanggal 28-

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-1985 Umur 39 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT015 RW002 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;

2. Pemohon berjanji akan bersikap adil kepada Termohon serta calon istri kedua dalam segi apapun baik dalam sikap, perhatian, tanggung jawab serta keuangan, selain itu Pemohon akan terbuka dan tidak menutup nutupi terkait informasi keadaan rumah tangga serta hal apapun yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon;

3. Pemohon dan Termohon memiliki Harta Bersama selama pernikahan sebagai berikut:

a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00324 seluas 4646 M persegi yang ditanami singkong, terletak di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kab.Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Yadi
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Rukman
- Sebelah timur berbatasan dengan Irigasi kemudian kebun milik M.Zaini
- Sebelah selatan berbatasan kebun Evi Trisanti

b. Satu unit rumah dengan status hak milik nomor 00251 beralamat di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan luas 446 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Jarnik
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah haki kaimun dan Irfan dani
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Dainah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

c. Satu unit motor Honda Beat, warna hitam, yang diperoleh tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE 4226 KJ dan Nomor BPKB P07255413.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan Pemohon dan Termohon milik dari Pemohon dan Termohon pihak ketiga (calon istri pemohon) tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki atau mengganggu atas harta bersama tersebut;
5. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon;
6. Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa setelah mediasi, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh isi permohonan, bahwa sudah dilakukan pemeriksanaan dan hasilnya Termohon tidak bisa melahirkan keturunan, Termohon menyetujui permohonan poligami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon bernama Rohida binti M.Yusuf, lahir tanggal 28-10-1985 Umur 39 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT015 RW002 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melamarnya untuk dijadikan isteri kedua, dan dia menyatakan setuju sepanjang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saat ini ia tinggal dan berdomisili di Kab.Lumajang dan akan pindah ke Lampung Utara setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah dibicarakan antar keluarga, dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya.
- Bahwa ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, dan bersedia haknya dibagi dengan isteri pertamanya.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon, yang menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon, karenanya ia tidak akan mengganggu gugat harta tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/20/1/2007 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, telah dinazegelen bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508056810850001 atas nama Rohida (Calon Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Oktober 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Didik Hariyanto yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lumajang tanggal 16 Oktober 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya P.3;
4. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri tanggal 3 Januari 2025, telah dinazegelen dan, bertanda P.4;
5. Asli Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 3 Januari 2025, telah dinazegelen bertanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi tanggal 3 Januari 2025, telah dinazegelen bertanda P.6;
7. Fotokopi SHM Nomor 00324 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Lampung Utara tanggal 29 September 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya P.7;
8. Fotokopi SHM Nomor 00251 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Lampung Utara tanggal 29 September 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya P.8;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat BPKB Nomor P07255413 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh POLDA Lampung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya P.9;

10. Fotokopi STNK atas nama Termohon dengan Nomor kendaraan BE 4226 KJ, yang dikearkan oleh POLDA LAMPUNG, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.10;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami karena Pemohon dan Termohon sudah lama menikah, namun sampai sekarang belum memiliki keturunan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah melakukan berbagai upaya untuk memiliki keturunan tetapi tidak berhasil, dan hasil musyawarah keluarga Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon adalah suami yang baik dan bertanggung jawab, ia tidak pernah menelantarkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai teknisi listrik dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah), selain itu Pemohon juga memiliki kebun singkong dan mendapatkan pengasilan dari kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah janda suaminya sudah meninggal, antara calon isteri kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, baik keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua sudah kenal lama dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai kakak Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami karena Pemohon dan Termohon sudah lama menikah, tetapi sampai sekarang belum memiliki keturunan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan untuk memiliki keturunan tetapi tidak berhasil, dan atas kemauan Pemohon, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab, ia tidak pernah menelantarkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai teknisi listrik dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah), selain itu Pemohon juga memiliki kebun singkong dan mendapatkan pengasilan dari kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah janda suaminya sudah meninggal, antara calon isteri kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, baik keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua sudah kenal lama dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir di persidangan dan Majelis

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah menjelaskan prosedur mediasi serta memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Novia Ratna Safitri, S.H, M.H., sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rohida karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan, sedangkan Pemohon masih menginginkan keturunan dan syarat-syarat untuk menikah dengan calon istri kedua telah dipenuhi, dimana hubungan Pemohon dan calon istri keduanya telah cukup erat dan khawatir menimbulkan fitnah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dengan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon serta menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon, mengenai rencana pernikahannya sudah dibicarakan antar keluarga dan tidak ada yang keberatan, calon istri Pemohon juga sudah mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan Termohon dan tidak akan menggugat harta tersebut, serta mengetahui dan tidak keberatan dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, berupa asli dan fotokopi dari surat-surat yang telah dinazegelen, baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan yang tidak ada bantahan untuk itu, dimana bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai aslinya, karenanya memenuhi syarat formil bukti surat dan secara materiil akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang bahwa demikian juga dengan saksi-saksi Pemohon yang telah menerangkan di muka sidang dan di bawah sumpahnya mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, sehingga saksi-saksi

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi dan secara meteril akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah ternyata bahwa calon istri Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Lumajang, dan suaminya sudah meninggal sejak 3 Agustus 2023, ditambah keterangan saksi-saksi yang menyatakan sudah mengenal lama dengan calon istri Pemohon juga mengetahui status calon istri Pemohon sebagai janda, hal mana menunjukkan bahwa ia tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam masa iddahnya dan dipersidangan ia juga telah menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, yang pada pokoknya saling menguatkan satu dengan lainnya, menunjukkan bahwa Pemohon mendapatkan rekomendasi untuk menikah lagi, Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Pemohon yang menyatakan akan berperilaku adil kepada kedua istrinya jika diijinkan berpoligami dan Termohon menyatakan tidak keberatan dipoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, yang pada pokoknya saling menguatkan satu dengan lainnya, membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama sebagai berikut;

a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00324 seluas 4646 M persegi yang ditanami singkong, terletak di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kab.Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Yadi
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Rukman
- Sebelah timur berbatasan dengan Irigasi kemudian kebun milik M.Zaini
- Sebelah selatan berbatasan kebun Evi Trisanti

b. Satu unit rumah dengan status hak milik nomor 00251 beralamat di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kabupaten

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara Provinsi Lampung dengan luas 446 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Jarnik
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah haki kaimun dan Irfan dani
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Dainah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

c. Satu unit motor Honda Beat, warna hitam, yang diperoleh tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE 4226 KJ dan Nomor BPKB P07255413.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut ditambah saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang istri, selain sebagai teknisi listrik, Pemohon juga memiliki penghasilan dari kebun singkong, selama ini Pemohon juga bertanggung jawab dan berperilaku baik kepada Termohon, menunjukkan Pemohon mampu secara materil dan dapat berlaku adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan uraian pertimbangan pembuktian tersebut, maka telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pertama Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar diijinkan untuk menikah lagi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai dengan sekarang belum memiliki keturunan, dikarenakan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf c, Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa syarat alternatif permohonan poligami adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka alasan Pemohon dalam hal ini dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Termohon telah memberikan izin pernikahan Pemohon dan calon istrinya bernama Rohida, oleh karenanya syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon yang bekerja sebagai teknisi listrik berpenghasilan kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ternyata ia memiliki penghasilan lainnya dari kebun singkong yang dapat menjamin kehidupan istri, dan telah ternyata selama ini bertanggung jawab kepada Termohon, maka syarat kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jaminan seorang suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anak, Pemohon telah membuat surat pernyataan dan menyatakan akan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, karenanya syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sama-sama menyatakan kehendaknya untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan menikah, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk melakukan poligami tentu akan menanggung risiko bahkan dampak negative seperti munculnya perselisihan atau pertengkaran, namun Majelis Hakim menilai bahwa madharat yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *madharat* (resiko), maka dipilih madharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al Asbah An-Nadzair* Juz I halaman 188 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan kepada dua mafsadat (kerusakan), maka tinggalkan yang mafsadatnya lebih besar dan kerjakan yang mafsadatnya lebih ringan”;

Menimbang, bahwa di sisi lain, pada dasarnya poligami Allah juga membolehkan poligami sebagaimana tersebut dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka ( kawinilah ) seorang saja “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar harta bersamanya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka telah ternyata bahwa Pemohon mendapatkan harta dimaksud selama pernikahannya dengan Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta-harta yang terbukti sebagaimana tersebut diatas, dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon dengan membuat surat kesepakatan damai dan ditambah bukti-bukti yang ada, maka semua harta bersama Pemohon tersebut patut dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu berupa ;

- a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00324 seluas 4646 M persegi yang ditanami singkong, terletak di Desa Kamplas Keca matan Abung Barat Kab.Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Yadi
  - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Rukman
  - Sebelah timur berbatasan dengan Irigasi kemudian kebun milik M.Zaini
  - Sebelah selatan berbatasan kebun Evi Trisanti
- b. Satu unit rumah dengan status hak milik nomor 00251 beralamat di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan luas 446 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Jarnik
  - Sebelah barat berbatasan dengan rumah haki kaimun dan Irfan dani
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Dainah
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- c. Satu unit motor Honda Beat, warna hitam, yang diperoleh tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE 4226 KJ dan Nomor BPKB P07255413 atas nama Termohon.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan Rohida binti M.Yusuf;
  3. Menetapkan harta-harta berupa:
    - 3.1 Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00324 seluas 4646 M persegi yang ditanami singkong, terletak di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kab.Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Yadi.
      - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Rukman.
      - Sebelah timur berbatasan dengan Irigasi kemudian kebun milik M.Zaini.
      - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Evi Trisanti.
    - 3.2 Satu unit rumah dengan status hak milik nomor 00251 beralamat di Desa Kamplas Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan luas 446 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Jarnik
      - Sebelah barat berbatasan dengan rumah haki kaimun dan Irfan dani
      - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Dainah
      - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya
    - 3.3 Satu unit motor Honda Beat, warna hitam, yang diperoleh tahun 2019 dengan Nomor Polisi BE 4226 KJ dan Nomor BPKB P07255413 atas nama Termohon;
- adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 7 Januari 2025 dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muhammad Ridho, S.Sy.**  
Hakim Anggota

**Ismatul Maula, S.H.I., M.H.**

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Zen Husni, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp32.000,00        |
| 4. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)